

**KEDUDUKAN GELAR PERKARA DALAM PENETAPAN TERSANGKA
KASUS PENYEBARAN KONTEN BERMUATAN ASUSILA DI SUBDIT
SIBER POLDA BENGKULU
(STUDI KASUS SUBDIT V SIBER POLDA BENGKULU)**



DIAJUKAN OLEH:

**NAMA : AJI PRATAMA
NPM : 2174201133
BAGIAN : PIDANA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
2025**

**KEDUDUKAN GELAR PERKARA DALAM PENETAPAN TERSANGKA
KASUS PENYEBARAN KONTEN BERMUATAN ASUSILA DI SUBDIT
SIBER POLDA BENGKULU
(STUDI KASUS SUBDIT V SIBER POLDA BENGKULU)**

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



DIAJUKAN OLEH:

**NAMA : AJI PRATAMA
NPM : 2174201133
BAGIAN : PIDANA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
2025**

HALAMAN PERSETUJUAN

KEDUDUKAN GELAR PERKARA DALAM PENETAPAN TERSANGKA KASUS PENYEBARAN KONTEN BERMUATAN ASUSILA DI SUBDIT SIBER POLDA BENGKULU (STUDI KASUS SUBDIT V SIBER POLDA BENGKULU)

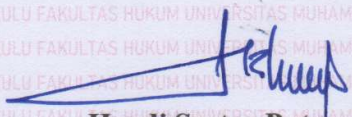
Hari

Tanggal

Penyusun:

AJI PRATAMA
NPM. 2174201133

Dosen Pembimbing


Hendi Sastra Putra, S.H., M.H
NIDN. 0226058403

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Fakultas Hukum Universitas

Muhammadiyah Bengkulu, pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 22 Juli 2025

DEWAN PENGUJI

NAMA

TANDA TANGAN

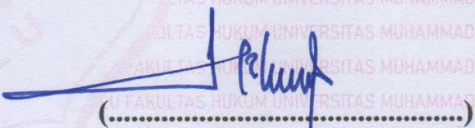
1. **Dr. Ranga Jayanuarto, S.H., M.H**
NIDN. 0225018501
(Ketua Penguji)



2. **Hendri Padmi, S.H., M.H**
NIDN. 0214116901
(Anggota Penguji)



3. **Hendi Sastra Putra, S.H., M.H**
NIDN. 0226058403
(Anggota Penguji)



Dr. Ranga Jayanuarto, S. H. M. H

NP. 19850125 201110 1 099

PERNYATAAN ORISINALITAS

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Aji Pratama
NPM : 2174201133
Tahun Terdaftar : 2021
Program Studi : Strata Satu (S1)
Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan Skripsi yang saya tulit dengan judul “Kedudukan Gelar Perkara dalam Penetapan Tersangka Kasus Penyebaran Konten Bermuatan Asusila di Subdit Siber Polda Bengkulu (Studi Kasus Subdit V Siber Polda Bengkulu)” merupakan hasil karya saya sendiri bukan plagiat dan dari skripsi orang lain kecuali yang sumbernya dicantumkan. Apabila dikemudian hari pernyataan say aini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut dari predikat kelulusan dan kesarjanaannya).

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnta, tanpa paksaan dari pihak manapun.



Bengkulu, Juli 2025
Yang membuat pernyataan


Aji Pratama
NPM. 2174201133

MOTTO

"Kesuksesan bukan milik mereka yang pintar, tetapi milik mereka yang mau berusaha dengan sungguh-sungguh dan tidak pernah menyerah."

"Ilmu tanpa amal adalah sia-sia, dan amal tanpa ilmu adalah kesesatan."

"Setiap proses, seberat apa pun itu, akan selalu meninggalkan jejak pembelajaran yang tak ternilai. Dalam jatuh bangun menyelesaikan tugas ini, saya belajar bahwa ketekunan, kesabaran, dan keyakinan adalah kunci untuk menaklukkan segala rintangan. Bukan hasil semata yang menjadi tujuan, tetapi bagaimana proses ini membentuk diri menjadi lebih kuat dan bijaksana."

PERSEMBAHAN

Skripsi ini dengan penuh rasa syukur dan hormat saya persembahkan kepada:

- 1. Ayah dan Ibu tercinta, yang senantiasa menjadi sumber kekuatan dan inspirasi dalam hidup saya. Terima kasih atas doa, kasih sayang, serta dukungan yang tak pernah henti mengiringi setiap langkah dalam proses studi ini.*
- 2. Kakak tercinta Camara dan Bang Gusfi terimakasih atas perhatian, semangat, dan dorongan yang terus menguatkan saya dalam menyelesaikan skripsi ini.*
- 3. Tertuntuk Bella Kissela, M.Psi., Psikolog yang telah memberikan dukungan moral dan motivasi yang berarti sepanjang perjalanan akademik saya.*
- 4. Seluruh keluarga besar saya, yang senantiasa memberikan dorongan, semangat, dan motivasi hingga saya dapat mencapai tahap ini.*
- 5. Dosen pembimbing dan para penguji, atas segala bimbingan, koreksi, motivasi, dan arahan yang sangat berharga dalam proses penyusunan skripsi ini.*
- 6. Almamater tercinta, Universitas Muhammadiyah Bengkulu, yang telah menjadi tempat saya menimba ilmu dan berkembang dalam dunia akademik.*

ABSTRAK

KEDUDUKAN GELAR PERKARA DALAM PENETAPAN TERSANGKA KASUS PENYEBARAN KONTEN BERMUATAN ASUSILA DI SUBDIT SIBER POLDA BENGKULU (STUDI KASUS SUBDIT V SIBER POLDA BENGKULU)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis gelar perkara dalam penetapan tersangka kasus penyebaran konten bermuatan asusila di Subdit Siber Polda Bengkulu. Urgensi penelitian ini diperkuat oleh data dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang mencatat sebanyak 27.588 kasus kekerasan sepanjang tahun 2024, di mana lebih dari 10% di antaranya merupakan kekerasan seksual. Bentuk kekerasan tersebut termasuk kekerasan berbasis teknologi seperti penyebaran konten intim nonkonsensual (NCII), *sextortion*, dan pelecehan seksual daring. Fenomena ini menunjukkan bahwa kejahatan seksual berbasis teknologi mengalami eskalasi serius yang menuntut respons hukum yang cepat, akuntabel, dan berbasis bukti. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan gelar perkara dalam penetapan tersangka kasus penyebaran konten bermuatan asusila di Subdit Siber Polda Bengkulu. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pimpinan gelar perkara dan penyidik Subdit Siber Polda Bengkulu, serta telaah terhadap dokumen hukum yang relevan, termasuk peraturan perundang-undangan dan pedoman internal kepolisian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan gelar perkara telah berjalan secara efektif sebagai mekanisme kontrol internal guna memastikan terpenuhinya prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas dalam penetapan tersangka. Gelar perkara berfungsi sebagai forum evaluatif terhadap kelengkapan alat bukti dan legalitas tindakan penyidikan yang dilakukan penyidik. Meskipun demikian, penelitian ini juga mengungkap adanya beberapa hambatan yang memengaruhi efektivitas pelaksanaannya, antara lain keterbatasan kompetensi teknis penyidik di bidang teknologi informasi, lemahnya koordinasi lintas unit dalam tubuh kepolisian, serta keterbatasan sarana dan prasarana digital forensik. Perangkat lunak dan alat bantu forensik yang dimiliki belum sepenuhnya memadai untuk mengelola dan mengautentikasi bukti digital secara akurat dan efisien. Simpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa gelar perkara memegang peranan penting dalam menjaga objektivitas dan akuntabilitas proses penetapan tersangka, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan bukti digital yang kompleks. Namun, untuk meningkatkan efektivitasnya, diperlukan penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan digital forensik serta peningkatan infrastruktur pendukung penyidikan. Hal ini penting untuk menjamin tegaknya keadilan, transparansi, dan akurasi dalam setiap proses penegakan hukum yang dilakukan.

Kata kunci: Digital Forensik, Gelar Perkara, Konten Asusila, Subdit Siber, Penetapan Tersangka.

ABSTRACT

THE POSITION OF CASE CONFERENCES IN DETERMINING SUSPECTS IN CASES OF DISTRIBUTING OBSCENE CONTENT AT THE CYBERCRIME SUB-DIRECTORATE OF BENGKULU REGIONAL POLICE (A CASE STUDY AT SUB-DIRECTORATE V CYBERCRIME, BENGKULU REGIONAL POLICE)

By:

Aji Pratama

The urgency of this research is reinforced by data from the Online Information System for the Protection of Women and Children (SIMFONI PPA) of the Ministry of Women's Empowerment and Child Protection, which recorded 27,588 cases of violence throughout 2024, more than 10% of which were sexual violence cases. These include technology-facilitated forms of abuse such as Non-Consensual Intimate Image (NCII) distribution, sextortion, and online sexual harassment. This phenomenon demonstrates that technology-based sexual crimes are experiencing a serious escalation, requiring a legal response that is prompt, accountable, and evidence-based. This study aims to analyze the implementation of case conferences in determining suspects in obscene content distribution cases handled by the Cybercrime Sub-Directorate of the Bengkulu Regional Police. The research employed an empirical juridical method with a qualitative approach. Data were collected through in-depth interviews with the heads of case conferences and investigators at the Cybercrime Sub-Directorate, as well as through a review of relevant legal documents, including statutory regulations and internal police guidelines. The findings indicate that the implementation of case conferences has been effective as an internal control mechanism to ensure the principles of prudence and accountability in suspect determination. Case conferences serve as an evaluative forum to assess the sufficiency of evidence and the legality of investigative actions. Nevertheless, the study also reveals several obstacles affecting their effectiveness, including limited technical competence of investigators in information technology, weak inter-unit coordination within the police force, and inadequate digital forensic facilities. The available forensic software and tools are not yet fully capable of managing and authenticating digital evidence accurately and efficiently. The study concludes that case conferences play a crucial role in maintaining objectivity and accountability in the suspect determination process, particularly in cases involving complex digital evidence. However, to enhance their effectiveness, it is necessary to strengthen human resource capacity through digital forensic training and to improve the infrastructure supporting investigations. These measures are essential to ensure justice, transparency, and accuracy in every law enforcement process carried out.

Keywords: Digital Forensics, Case Conference, Obscene Content, Cybercrime Sub-Directorate, Suspect Determination

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, dan karunia-Nya, sehingga penulisan skripsi yang berjudul *“Kedudukan Gelar Perkara dalam Penetapan Tersangka Kasus Penyebaran Konten Bermuatan Asusila di Subdit Siber Polda Bengkulu (Studi Kasus Subdit V Siber Polda Bengkulu)”* dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Bengkulu.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis telah mendapatkan banyak dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Dr. Ranga Jayanuarto, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu sekaligus penguji skripsi, yang telah memberikan bimbingan, arahan, dorongan semangat, serta koreksi yang sangat berharga sepanjang proses penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Hendi Sastra Putra, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu sekaligus pembimbing skripsi, yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu, memberikan arahan, pendampingan, serta masukan-masukan berharga yang sangat membantu dalam penyempurnaan skripsi ini.

3. Bapak Hendri Padmi, S.H., M.H., selaku dosen penguji skripsi, yang telah memberikan berbagai masukan dan saran konstruktif dalam penulisan karya ilmiah ini.
4. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu, atas ilmu, wawasan, dan motivasi yang telah diberikan selama masa studi.
5. Kepada kedua orang tua dan keluarga tercinta, yang selalu setia memberikan doa, dukungan baik secara moral maupun material, serta semangat yang tak tergantikan selama proses penyusunan skripsi ini berlangsung.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat berbagai kekurangan dan keterbatasan, baik dari segi isi maupun teknik penyajian. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan karya ini di masa mendatang.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi positif, baik secara akademik maupun praktis, serta bermanfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang berkepentingan.

Bengkulu, __ Juni 2025

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
COVER	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACK	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tindak Pidana.....	9
1. Pengertian Tindak Pidana.....	9
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	12
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	13
4. Gelar Perkara dalam Sistem Peradilan Pidana	22
B. Kejahatan Dunia Maya (<i>Cyber Crime</i>).....	24
1. Pengertian Cyber Crime.....	24
2. Bentuk-Bentuk Cyber Crime	25
3. Konten Asusila	32
4. Dasar Hukum	35

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	39
B. Sumber Data.....	40
C. Teknik Pengumpulan Data	41
D. Teknik Analisis Data	42

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	44
B. Hasil dan Pembahasan	48
1. Gelar Perkara dalam Penetapan Tersangka Kasus Penyebaran Konten Bermuatan Asusila di Subdit Siber Polda Bengkulu	48
2. Faktor Penghambatan Gelar Perkara dalam Penetapan Tersangka Kasus Penyebaran Konten Bermuatan Asusila di Subdit Siber Polda Bengkulu	60

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	69
B. Saran.....	70

DAFTAR PUSTAKA.....	71
----------------------------	-----------

LAMPIRAN.....	75
----------------------	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menciptakan perubahan signifikan dalam cara manusia berinteraksi, mengakses informasi, dan mengekspresikan diri di ruang digital. Internet memungkinkan pengguna untuk menyebarkan informasi secara instan dan luas, namun di sisi lain membuka peluang munculnya tindak pidana berbasis siber, termasuk penyebaran konten bermuatan asusila yang semakin mengkhawatirkan^{1,2}. Konten-konten ini tidak hanya mencederai norma sosial dan moral masyarakat, tetapi juga dapat dikategorikan sebagai bentuk kekerasan seksual digital, yang menyasar korban tanpa adanya kontak fisik langsung namun berdampak psikologis sangat besar. Penyebaran konten asusila tanpa persetujuan korban baik berupa foto, video, maupun narasi vulgar tergolong kejahatan seksual yang menuntut respons hukum yang tegas dan akuntabel. Dalam konteks ini, penyidik siber memiliki tantangan untuk menangani

¹ Ni Putu Lina Sudiyawati and I Ketut Mertha, “Kejahatan Siber (Cybercrime) Dalam Konteks Kekerasan Seksual Berbasis Gender Online Di Indonesia,” *Jurnal Kertha Semaya* 10, no. 4 (2022): 850–60, <https://doi.org/10.24843/ks.2022.v10.i04.p11>.

² Nani Widya Sari, “Kejahatan Cyber Dalam Perkembangan Teknologi Informasi Berbasis Komputer,” *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* 5, no. 2 (2019): 577–93.

kasus-kasus yang tidak hanya rumit secara teknis tetapi juga sensitif secara sosial dan hukum^{3,4}.

Berdasarkan data dari *Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA)* Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), sepanjang tahun 2024 tercatat 27.588 kasus kekerasan, di mana lebih dari 10% di antaranya merupakan kekerasan seksual. Yang mengejutkan, sebagian dari tindak kekerasan seksual ini terjadi dalam bentuk kekerasan berbasis teknologi, termasuk penyebaran konten intim nonkonsensual (NCII), sextortion, dan pelecehan seksual secara daring⁵. Di Provinsi Bengkulu sendiri, laporan mengenai penyebaran konten asusila di media sosial meningkat signifikan, terutama selama masa pandemi dan pasca-pandemi di mana aktivitas daring masyarakat meningkat drastis. Kejahatan ini tidak hanya menghancurkan reputasi korban tetapi juga meninggalkan trauma yang mendalam. Dalam banyak kasus, korban enggan melapor karena rasa malu, takut, dan tidak yakin akan mendapatkan keadilan, sehingga penanganan hukum yang tegas menjadi instrumen penting untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum.

³ Irayata Br. Gurusinga, Mohammad Ekaputra, and Marlina Marlina, "Upaya Penanganan Kasus Penyebaran Konten Asusila Melalui Media Elektronik Oleh Subdit Siber Polda Sumatera Utara," *Locus Journal of Academic Literature Review* 3, no. 2 (2024): 219–36, <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v3i2.290>.

⁴ Edwell Moningka Rivaldy, A. Pangkerego Olga, and Lawotjo Susan, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyebaran Video Bermuatan Asusila Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik," *Lex Crimen X*, no. 5 (2021): 102–12.

⁵ Kemenpppa RI, "Sebaran Jumlah Kasus Kekerasan Seksual - Simfoni PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan Dan Anak)" (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2024), <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>.

Dalam menangani kasus penyebaran konten bermuatan asusila, institusi kepolisian memiliki mekanisme penting yang disebut gelar perkara, yaitu forum diskusi resmi internal yang digunakan untuk menganalisis, mengevaluasi, dan menentukan arah penyidikan, termasuk penetapan tersangka⁶. Gelar perkara tidak sekadar bersifat administratif, melainkan memiliki bobot yuridis karena menjadi titik krusial dalam menentukan nasib hukum seseorang. Dalam praktiknya, pelaksanaan gelar perkara menuntut kejelasan alat bukti, ketelitian prosedur, dan pemahaman yang mendalam terhadap jenis kejahatan, termasuk bukti digital yang kompleks dan dinamis. Dalam kasus kekerasan seksual digital, gelar perkara menjadi arena pembuktian dan pertimbangan hukum yang sangat penting agar tidak terjadi kriminalisasi terhadap pihak yang tidak bersalah atau sebaliknya, kegagalan dalam menindak pelaku yang merugikan korban⁷.

Subdit V Siber Polda Bengkulu merupakan unit teknis yang memiliki kewenangan dalam menangani tindak pidana siber, termasuk penyebaran konten asusila. Unit ini memiliki peran strategis dalam melakukan penyidikan berbasis digital forensik, mulai dari pelacakan alamat IP, analisis metadata, hingga penelusuran akun media sosial yang digunakan dalam penyebaran konten. Namun, dalam praktiknya, tantangan yang dihadapi sangat kompleks, mulai dari keterbatasan sumber daya, dinamika perubahan teknologi, hingga

⁶ Usman Heri Purwono, "Rekonstruksi Paradigma Penyidikan Dalam Sistem Negara Hukum Pancasila Untuk Mewujudkan Keadilan Berdasarkan Pancasila," *Binamulia Hukum* 13, no. 2 (2024): 483–99, <https://doi.org/10.37893/jbh.v13i2.956>.

⁷ Jessica, Jason Wiratama, and Suhandri Sirait, "Gelar Perkara Dalam Proses Penyelidikan Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara," *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 10, no. 3 (2022): 673–85, <https://doi.org/10.24843/ks.2022.v10.i03.p16>.

tekanan sosial dan media. Oleh karena itu, gelar perkara menjadi salah satu mekanisme penting untuk memastikan setiap langkah penyidikan dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, profesionalisme, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Hal ini menjadi semakin penting ketika menyangkut kasus kekerasan seksual digital yang menyentuh aspek moral, hukum, dan trauma korban secara bersamaan.

Kedudukan gelar perkara dalam konteks penanganan penyebaran konten bermuatan asusila memiliki urgensi tersendiri. Gelar perkara menjadi ruang pertimbangan bagi penyidik untuk memastikan bahwa seluruh unsur pidana telah terpenuhi dan alat bukti yang tersedia sah menurut hukum. Terlebih lagi, dalam kejahatan seksual digital, pembuktian kerap bergantung pada jejak digital yang mudah terhapus dan bersifat teknis⁸. Ketika gelar perkara dilakukan secara terburu-buru atau tidak didukung oleh analisis forensik digital yang kuat, potensi terjadinya kesalahan dalam menetapkan tersangka akan sangat besar. Hal ini dapat menimbulkan dampak serius baik bagi korban maupun terduga pelaku, termasuk risiko reviktimisasi dan kriminalisasi. Oleh sebab itu, pemahaman yang mendalam mengenai proses dan kedudukan gelar perkara menjadi penting untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi dalam sistem peradilan pidana.

Fenomena penyebaran konten asusila sering kali melibatkan konteks relasi personal yang rumit, seperti mantan pasangan, pacar, bahkan orang

⁸ Iwan Setiawan et al., "Jejak Digital Sebagai Alat Bukti Petunjuk Menurut Pasal 184 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana," *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 10, no. 1 (2022): 119–32, <https://doi.org/10.25157/justisi.v10i1.7236>.

asing yang memperoleh konten secara ilegal. Dalam banyak kasus, pelaku menggunakan konten tersebut untuk mengancam, memeras, atau mempermalukan korban. Jenis kekerasan ini sering kali disebut sebagai *revenge porn* atau *non-consensual pornography*, dan telah diakui sebagai bentuk kekerasan seksual berbasis teknologi dalam berbagai kebijakan internasional, termasuk oleh UN Women⁹. Sayangnya, di Indonesia, pendekatan hukum terhadap kasus-kasus ini masih relatif baru dan kerap mengalami kendala dalam aspek penegakan hukum, terutama dalam tahap awal seperti gelar perkara. Penelitian ini penting untuk menggali bagaimana aparat hukum di Bengkulu mengkonstruksi unsur pidana dalam gelar perkara dan memastikan perlindungan terhadap korban dilakukan secara optimal.

Secara normatif, gelar perkara diatur dalam Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, yang menyebutkan bahwa gelar perkara wajib dilakukan pada tahapan tertentu penyidikan guna menjamin akuntabilitas dan objektivitas¹⁰. Namun, implementasi di lapangan kerap kali berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lain, bergantung pada kultur organisasi, kapabilitas penyidik, serta tekanan eksternal seperti opini publik. Maka, penting untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan gelar perkara telah sesuai dengan regulasi tersebut, dan bagaimana proses ini berdampak pada penetapan tersangka dalam kasus penyebaran konten asusila. Selain itu, penelitian ini akan menelusuri apakah dalam pelaksanaan gelar

⁹ UN Women, "Ad Hoc Committee to Elaborate a Comprehensive International Convention on Countering the Use of Information and Communication Technologies for Criminal Purposes," 2023.

¹⁰ Women.

perkara sudah mempertimbangkan kondisi psikologis korban serta perlindungan identitas mereka.

Penelitian ini juga dilatarbelakangi oleh pentingnya mengembangkan sistem penegakan hukum yang berbasis bukti dan tidak diskriminatif. Dalam banyak laporan investigatif, korban kekerasan seksual digital kerap mendapatkan stigma dari masyarakat, bahkan diposisikan sebagai pihak yang bersalah. Ketika penyidikan dan gelar perkara dilakukan tanpa pendekatan berbasis korban (*victim-centered approach*), maka keadilan substantif sulit tercapai^{11,12}. Oleh karena itu, penting untuk menelusuri apakah proses gelar perkara yang dilakukan oleh Subdit V Siber Polda Bengkulu telah mengadopsi prinsip tersebut dan sejauh mana penyidik memahami dimensi sosial dan psikologis dari kejahatan ini. Kajian ini tidak hanya penting dari sisi hukum, tetapi juga dari sudut pandang kriminologi dan victimologi.

Dengan mempertimbangkan tingginya angka kekerasan seksual, meningkatnya kasus penyebaran konten asusila di dunia digital, serta pentingnya proses gelar perkara sebagai mekanisme utama dalam sistem peradilan pidana, maka penelitian dengan judul “Kedudukan Gelar Perkara dalam Penetapan Tersangka Kasus Penyebaran Konten Bermuatan Asusila di Subdit Siber Polda Bengkulu (Studi Kasus Subdit V Siber Polda Bengkulu)”.

¹¹ Syawalisa and Tamaulian Sembring, “Legal Protection for Victims of Sexual Violence in the Perspective of the 2022 TKPS Law,” *Law Synergy Conferen (LSC)* I, no. 1 (2024): 457–64.

¹² Rika Andriyanti and Sumriyah, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Pada Anak Di Bawah Umur,” *Presidensial : Jurnal Hukum, Administrasi Negara Dan Kebijakan Publik* 1, no. 3 (2024): 269–81, <https://doi.org/https://doi.org/10.62383/presidensial.v1i4.370>.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana gelar perkara dalam penetapan tersangka kasus penyebaran konten bermuatan asusila di Subdit Siber Polda Bengkulu?
2. Apa yang menjadi faktor penghambat gelar perkara dalam penetapan tersangka kasus penyebaran konten bermuatan asusila di Subdit Siber Polda Bengkulu?

C. Tujuan Penelitian

1. Diketuinya gelar perkara dalam penetapan tersangka kasus penyebaran konten bermuatan asusila di Subdit Siber Polda Bengkulu?
2. Diketuinya faktor penghambat gelar perkara dalam penetapan tersangka kasus penyebaran konten bermuatan asusila di Subdit Siber Polda Bengkulu?

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Sebagai informasi bagi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bengkulu mengenai gelar perkara dalam penetapan tersangka kasus penyebaran konten bermuatan asusila. Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat

memberikan sumbangan atau kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum siber, dengan fokus pada dinamika pembuktian dalam kasus penyebaran konten asusila, yang menuntut adaptasi hukum terhadap tantangan teknologi, seperti keberadaan dan keabsahan jejak digital sebagai alat bukti.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan refleksi bagi Subdit V Siber Polda Bengkulu maupun satuan serupa di daerah lain dalam menerapkan gelar perkara secara lebih akuntabel dan berkeadilan, khususnya dalam kasus bermuatan asusila. Selain itu, temuan dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi rekomendasi bagi pembuat kebijakan, baik di tingkat kepolisian, kejaksaan, maupun legislatif, untuk menyusun pedoman atau SOP (Standard Operating Procedure) yang lebih adaptif terhadap karakteristik kejahatan seksual digital.